

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan pemerintah daerah yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum, salah satunya membiayai pembangunan di daerah dengan tujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah. Oleh karena itu setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari Pajak Daerah, yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak juga merupakan iuran penting bagi pembiayaan negara. berdasarkan lembaga pemungutannya, salah satu pajak yang menyumbangkan pembiayaan terbesar ke pemerintah daerah adalah pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Salah satu jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya keuangan daerah yaitu Bea Perolehan Hak Tanah

dan Bangunan (BPHTB). BPHTB merupakan jenis pajak yang juga sangat penting, selain PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Perbedaan kedua jenis pajak ini terletak pada siapa yang menjadi subjek, apa yang menjadi objek, tarif, tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan, serta dasar hukum yang mengatur keduanya. Jika tarif BPHTB yang lama sebesar 5% dan yang baru ditetapkan adalah maksimal sebesar 1%, maka perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan serta tarif PBB adalah sebesar 0.5%. NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak adalah dasar dari perhitungan PBB.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebagai koordinator pengelola PAD mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan dan melakukan upaya-upaya peningkatan PAD. Dari banyaknya komponen pajak daerah yang dikelola Kabupaten Sumenep, yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Data yang didapat dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah penerimaan BPHTB di Kabupaten Sumenep menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Meskipun target BPHTB dapat direalisasikan dengan baik, akan tetapi tetap dibutuhkan kesadaran wajib pajak terhadap proses pemungutan pajak.. Kesadaran wajib pajak untuk tidak melakukan penunggakan pembayaran pajak akan memberikan dorongan bagi masyarakat bahwa pemungutan BPHTB sudah berjalan baik dan penerimaannya sudah sesuai.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah merupakan peraturan yang memberikan kemudahan bagi pemerintah kabupaten sumenep khususnya badan pendapatan dan pengelolaan keuangan

dan aset, dalam pemungutannya dengan tarif 5% diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat dan seimbang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pemungutan BPHTB di Kabupaten Sumenep yang terealisasi pada (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset), apa saja faktor penghambat yang mengakibatkan pemungutan BPHTB tidak berjalan dengan baik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Fokus penelitian ini adalah Prosedur Pemungutan dan Realisasi Penerimaan BPTB di Kabupaten Sumenep. Dengan teknik pengumpulan data secara sekunder hasilnya menunjukkan bahwa Prosedur Pemungutan BPHTB di Kabupaten Sumenep bisa dikatakan cukup maksimal.

Kurangnya sumber daya manusia dan pengawasan dalam hal pemungutan BPHTB tidak menjadi penghambat untuk pencapaian target penerimaan BPHTB pemerintah kabupaten sumenep, sehingga Pemungutan BPHTB di kabupaten Sumenep berjalan cukup baik. Meskipun demikian, BPPKAD kabupaten Sumenep tetap perlu meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan pada wajib pajak yang kesadaran membayar pajaknya semakin rendah. Wajib pajak yang sering melakukan penunggakan pembayaran atau lambat dalam pembayarannya perlu lebih di awasi dan di peringatkan agar lebih disiplin lagi dalam melakukan pembayaran pajak. Salah satunya petugas memberikan surat peringatan dan atau petugas lebih bertindak tegas dengan salah satunya mencabut surat izin jika wajib pajak tetap melakukan penunggakan dalam kesadarannya melakukan pembayaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana prosedur pemungutan dan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) di kabupaten Sumenep?

- 2) Apa saja kendala yang dialami oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dalam pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui tentang prosedur pemungutan dan realisasi Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) di BPPKAD Kabupaten Sumenep.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB).

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbang pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan dalam sektor Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB)
- 2) Menyediakan informasi mengenai prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu.
- 3) Diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada sejauh mana langkah Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Sumenep dalam rangka mengoptimalisasikan Bea

Perolehan Hak Tanah dan Bangunan dalam bidang pendapatan pajaknya agar dapat memaksimalkan pendapatan yang proporsional. Pemerintah yang diteliti oleh penulis adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang terletak di Jalan Kamboja No.29 Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur.